



**PENETAPAN**

Nomor 893/Pdt.P/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Polewali, 03 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Jual Pakaian jadi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 2 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 893/Pdt.P/2018/PA.Pwl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON**, meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2018 karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor XXX, tertanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dan almarhum tetap beragama Islam.
2. Bahwa selama hidupnya almarhum **SUAMI PEMOHON** sekali menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON** (Pemohon), dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama, NAMA ANAK 1 PEMOHON, umur 28 tahun, NAMA ANAK 2 PEMOHON, umur 26 tahun, NAMA ANAK 3 PEMOHON, umur 21 tahun; NAMA ANAK 4 PEMOHON, umur 16 tahun. Dan tidak pernah bercerai hingga almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia.

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 893/Pdt.P/2018/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali kepada anak almarhum dengan Pemohon tersebut, dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur.
4. Bahwa hubungan nasab antara Pemohon dengan anak tersebut ibu kandung dan anak kandung.
5. Bahwa dengan meninggalnya almarhum **SUAMI PEMOHON**, saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Polewali, guna dijadikan sebagai alat hukum untuk pengurusan jual rumah beserta tanah serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan almarhum **SUAMI PEMOHON**, meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2018 di Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit.
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung bernama **NAMA ANAK PEMOHON, umur 16 tahun.**
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*), dipersidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat:

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 893/Pdt.P/2018/PA.Pwl



1.-----  
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX nomor XXX/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermaterai cukup dan distempel pos setelah dicocokkan dengan naslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode (P1).

2.-----  
Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON Nomor XXX tanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermaterai cukup dan distempel pos setelah dicocokkan dengan naslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode (P2).

B.-----  
Saksi:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk perwalian anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama ANAK PEMOHON.
- Bahwa ayah kandung ANAK PEMOHON bernama SUAMI PEMOHON yang juga adalah suami Pemohon;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2018 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama NAMA ANAK 1 PEMOHON, 2. NAMA ANAK 2 PEMOHON 3. NAMA ANAK 3 PEMOHON, 4. NAMA ANAK 4 PEMOHON.

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 893/Pdt.P/2018/PA.Pwl



- Bahwa tujuan penggunaan perwalian Pemohon, adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai wali anak Pemohon bernama NAMA ANAK PEMOHON yang masih di bawah umur dan melakukan perbuatan hukum sebagai wali dari ANAK PEMOHON binti SUAMI PEMOHON;

- Bahwa selama ini ANAK PEMOHON tinggal dan dirawat serta dipenuhi kebutuhannya oleh Pemohon ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan LSM Afkar, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON

- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk perwalian anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama ANAK PEMOHON.

- Bahwa ayah kandung ANAK PEMOHON bernama SUAMI PEMOHON yang juga adalah suami Pemohon;

- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2018 karena sakit;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: NAMA ANAK 1 PEMOHON, 2. NAMA ANAK 2 PEMOHON 3. NAMA ANAK 3 PEMOHON, 4. NAMA ANAK 4 PEMOHON.

- Bahwa tujuan penggunaan perwalian Pemohon, adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai wali anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON yang masih di bawah umur dan melakukan perbuatan hukum sebagai wali dari ANAK PEMOHON binti SUAMI PEMOHON;

*Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 893/Pdt.P/2018/PA.Pwl*



- Bahwa selama ini ANAK PEMOHON tinggal dan dirawat serta dipenuhi kebutuhannya oleh Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap sebagaimana dalam permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; dan Pemohon hadir *in person* di persidangan,

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon *aquo* tersebut, Pemohon menjelaskan dalam *fundamentum petendi* dan petitum permohonan Pemohon menguraikan bahwa ANAK PEMOHON binti SUAMI PEMOHON adalah anak kandung Pemohon bersama suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON yang lahir pada tanggal 25 Maret 2002, oleh karena suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 17 Maret 2018, maka Pemohon bermohon untuk menjadi wali dari ANAK PEMOHON yang masih berumur 16 tahun untuk melakukan perbuatan hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa kebenaran dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 893/Pdt.P/2018/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon dengan SUAMI PEMOHON bernama ANAK PEMOHON yang telah dicatat oleh Instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P2( Kutipan Akta Kematian) yang bermeterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya atas nama SUAMI PEMOHON yang meninggal pada tanggal 17 Maret 2018 merupakan akta otentik yang telah dicatat oleh Instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa saksi pertama (SAKSI 1) dan saksi kedua (SAKSI 2), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2., dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 893/Pdt.P/2018/PA.Pwl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari ANAK PEMOHON binti SUAMI PEMOHON;
2. Bahwa ANAK PEMOHON binti SUAMI PEMOHON lahir tanggal 25 Maret 2002 di Polewali;
3. Bahwa SUAMI PEMOHON adalah suami pemohon telah meninggal pada tanggal 17 Maret 2018 di Kabupaten Polewali Mandar;
4. Bahwa Pemohon ingin menjual tanah beserta rumah milik Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON);

Menimbang bahwa Undang-Undang Perkainan Nomor 1 Tahun 1974 bukan saja mengatur tentang perkawinan tetapi juga merupakan pengaturan dasar hukum keluarga, undang-undang ini memberi batasan usia dewasa yang tertuang dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut;

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau belum pernah melakukan perkawinan ada dibawa kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, anak tersebut harus diwakili oleh orang tuanya

Menimbang bahwa tujuan hukum bukan hanya semata-mata menciptakan kepastian tetapi mewujudkan keadilan dan kemamfaatan bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya bernama ANAK PEMOHON binti SUAMI PEMOHON yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah dan bangunan milik Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 893/Pdt.P/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) , Pasal 330 KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Tentang Pendaftaran Tanah, Surat Edaran Departemen Dalam Negeri, Dirjen Agraria, Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster tanggal 13 Juli 1977 Nomor Dpt.7/539/7/77. Tentang Dewasa Hukum, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan bersifat *ex-parte* dimana seluruh kepentingan ada pada Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2018 di Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang anak bernama NAMA ANAK PEMOHON, berumur 16 tahun;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rajiman, S.H.I., M.H. dan Nirwana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 893/Pdt.P/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 70.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp161.000,00</b>

( seratus enam puluh satu ribu rupiah )

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 893/Pdt.P/2018/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)